



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771 – 4442607 Fax. 0771 - 4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : B-2901/Sti.20/1.2/PP.00.9/8/2025

Tentang

PELAKSANAAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN BAGI MAHASISWA BARU TA. 2025/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2939 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka perlu disampaikan kepada mahasiswa baru STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Akademik 2025/2026 beberapa hal sebagai berikut:

Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan PBAK tahun 2025 merupakan momen strategis untuk mendesiminasikan corak pemikiran keagamaan yang moderat, inklusif, dan toleran sekaligus wahana efektif untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan;
2. Pelaksanaan PBAK tahun 2025 diharapkan mampu menciptakan budaya dan kultur akademik yang kritis, mengembangkan tradisi riset dan membentuk mahasiswa yang berkarakter, bermoral dan berakhlakul karimah;
3. Pelaksanaan PBAK tahun 2025, baik menyangkut materi-materi yang diberikan sekaligus metode yang diterapkan, pengelolaan forum, pemilihan nara sumber, penciptaan suasana akademik dalam proses pembelajaran, pengembangan kreativitas dan inovasi, yel-yel dan atribut yang dikenakan diorientasikan pada pengembangan budaya akademik yang kritis, menjunjung tinggi nilai-nilai keragaman dan kemanusiaan;
4. Pelaksanaan PBAK tahun 2025 diarahkan untuk menjauhkan diri dari budaya kekerasan (radikalisme), menghindarkan diri dari ujaran kebencian dan permusuhan, menyampaikan berita bohong (hoax), meniadakan penugasan (resitasi) yang berlebihan sekaligus tidak mencerminkan nilai-nilai akademik;

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

PBAK tahun 2025 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, yakni tanggal 1 s/d 3 September 2025 serta Pembekalan PBAK dilaksanakan pada 28 Agustus 2025 bertempat di lingkungan kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, (jadwal yang akan diumumkan kemudian).

Ketentuan Peserta

a. Peserta

PBAK tahun 2025 wajib diikuti oleh mahasiswa baru STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Akademik 2025/2026 dan/atau mahasiswa angkatan tahun akademik sebelumnya yang belum dinyatakan lulus dalam pelaksanaan PBAK.

b. Kewajiban Peserta

1. Melakukan pendaftaran sebagai peserta PBAK tahun 2025 dengan memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku (lihat pada link yang telah disediakan: <https://bit.ly/pendaftaranpbakstainkepri2025>);
2. Hadir 15 menit sebelum acara dimulai (berlaku untuk semua sesi dan materi selama pelaksanaan PBAK);
3. Bersikap disiplin, bertanggungjawab, dan berakhlakul karimah;
4. Patuh dan taat pada aturan yang berlaku serta arahan dan instruksi panitia PBAK;
5. Mengikuti seluruh materi dan kegiatan PBAK hingga selesai;
6. Mengenakan atribut yang ditetapkan oleh panitia;
7. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
8. Saling mengenal dan menghormati, menjunjung tinggi toleransi, dan bekerjasama;
9. Meresume seluruh materi yang diberikan selama pelaksanaan PBAK; dan
10. Membawa perlengkapan (alat sholat dan alat tulis) selama pelaksanaan PBAK.

c. Hak Peserta

1. Mendapatkan penjelasan, arahan, dan bimbingan tentang segala hal yang berkaitan dengan materi dan pelaksanaan PBAK;
2. Mendapatkan fasilitas kegiatan PBAK sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Apabila dinyatakan lulus, berhak memperoleh sertifikat kelulusan.

d. Larangan Peserta

1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib sehingga dapat mengganggu proses pelaksanaan PBAK;
2. Membawa senjata tajam dan barang-barang lain yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
3. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan psikis;
4. Memakai atribut lain yang tidak sesuai dengan ketentuan PBAK; dan
5. Meneriakkan yel-yel yang bertentangan dengan SARA.

e. Sanksi

Bagi peserta yang melanggar tata tertib dan aturan yang ditetapkan selama pelaksanaan PBAK, akan dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran dan peringatan lisan dan/atau tulisan;
2. Hukuman yang bersifat edukatif;
3. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK; dan
4. Dinyatakan tidak lulus.

Evaluasi dan Kriteria Penilaian

a. Evaluasi

1. Evaluasi akan dilaksanakan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Evaluasi menjadi hak dan tanggungjawab panitia pelaksana.

b. Kriteria Penilaian

Adapun kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Keaktifan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan PBAK dibuktikan dengan daftar kehadiran, minimal 95% kehadiran;
2. Membuat dan menyetorkan laporan berupa revidi materi narasumber; dan
3. Kepatuhan terhadap tata tertib kegiatan PBAK.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Bintan, 25 Agustus 2025

a.n Ketua

Kabag AUAK

u b

Kasubbag Layanan Akademik



Dwi Afransyah, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
3. Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
4. Wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
5. Kabag AUAK STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.